BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 41 SERI F NOMOR 517

PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN SAMOSIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan bagi lembaga pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam pembangunan;

b. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan efektif dan efisien untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, maka diperlukan strategi pengintegrasian gender yang tercermin dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah yang responsif gender;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Samosir;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang ..../

2. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;

11. Peraturan Menteri ...../

11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
13. Peraturan Bupati Samosir Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 7 Seri F Nomor 484);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN SAMOSIR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Samosir.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dalam tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

10. Keadilan Gender ..../

10. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
11. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi suatu dimensi integral dari perencanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
12. Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang mengakomodasikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.
13. Gender *Budget Statement* atau Pernyataan Anggaran Gender adalah dokumen yang menginformasikan suatu hasil kegiatan yang telah responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/ atau suatu biaya telah dialokasikan pada hasil kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
14. Perencanaan Responsif Gender (*Gender Budget*) adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
15. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender adalah aparatur Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing;
16. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender adalah wadah konsultasi bagi pelaksanaan dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/ lembaga di daerah.

BAB II
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pengarusutamaan Gender berazaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.
(2) Maksud Pengarusutamaan Gender adalah upaya menciptakan kesetaraan dan keadilan gender.
(3) Tujuan Pengarusutamaan Gender memberikan pedoman kepada satuan kerja Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang responsive gender.

BAB III ..../

BAB III
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 4

(1) Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan pembangunan dibedakan atas perencanaan kebijakan, perencanaan program, perencanaan proyek dan perencanaan kegiatan dalam jangka panjang, menengah dan pendek.
(2) Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perencanaan anggaran yang responsif gender.
(3) Gender dalam perencanaan pembangunan ditetapkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah, Kelurahan dan Desa.
(4) Pembangunan di Daerah mengikuti perencanaan pembangunan yang ada, dimulai dari musyawarah pembangunan desa sampai dengan rapat koordinasi pembangunan daerah.

Pasal 5

(1) Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di daerah.
(2) Untuk melembagakan dan mengoptimalkan penyelenggaraan PUG di Daerah dibentuk kelompok kerja PUG.
(3) Bupati menetapkan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang baranggotakan Perangkat Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Media ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGORGANISASIAN

Pasal 6

(1) Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa adalah penanggungjawab pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Satuan Kerja yang bersangkutan.
(2) Untuk melembagakan Pengarusutamaan Gender, Kepala Perangkat Daerah, Camat,Lurah dan Kepala Desa membentuk :
    a. kelompok kerja PUG; dan
    b. *Focal Point* PUG.
(3) Kelompok Kerja atau *Focal Point* dimaksud ditetapkan dengan surat-surat keputusan pimpinan masing-masing.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

(1) Tugas Kelompok..../

(1) Tugas Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) adalah :

a. Mempromosikan dan memfasilitasi penyelenggaraan PUG kepada masing-masing OPD, Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
b. Menyusun program kerja dalam rangka penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;
c. Mengembangkan jaringan kerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan untuk mendorong penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;
d. Melaksanakan sosialisasi advokasi koordinasi dan pelatihan Pengarusutamaan Gender dan dalam penyusunan perencanaan penganggaran Responsif Gender kepada pimpinan dan perencanaan Perangkat Daerah, Lurah dan Kepala Desa;
e. Mengangkat dan membahas isi-isu gender yang dimungkinkan akan menimbulakn kesenjangan melalui Forum Group Discussion;
f. Menghimpun, memformulasikan pelaporan Perangkat Daerah, Lurah dan Kepala Desa tentang penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di masing-masing satuan kerja; dan
g. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada Bupati.

(2) Fungsi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) adalah :

a. Memfasilitasi pembentukan kelompok kerja atau Focal Point di satuan kerjanya. Sekretaris, Bagian Tata Usaha, Sub Bagian Tata Usaha, Sekretaris Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Sekretaris Desa menjadi Sekretaris Kelompok Kerja yang bersangkutan;
b. Tata kerja kelompok kerja atau *Focal Point* pada satuan kerja di atas sesuai dengan kewenangan untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender;
c. Sebagai koordinator dengan mengembangkan ide pemikiran dan pemahamannya kepada *Focal Point* di satuan kerjanya tentang perspektif gender pada proses pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan; dan
d. Sebagai wadah komunikasi dengan para pengambil keputusan pada dan antar satuan kerja, lembaga, organisasi dan unit organisasi dalam membahas isu-isu gender yang ada dan mendorong satuan kerja untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan pembangunan.

Pasal 8 ..../

Pasal 8

Tugas *Focal Point* Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah sebagai berikut :

a. Membantu pengambilan kebijakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di satuan kerjanya;
b. Memfasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencanaan dengan pelatihan gender dan pengembangan jaringan kerja di satuan kerjanya;
c. Menindaklanjuti dan mengimplementasikan kebijakan dan program yang tertuang dalam rencana kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
d. Mendorong dan membantu pengambil kebijakan untuk memformulasikan penyusunan perencanaan berperspektif gender dengan analisis gender, penyusunan pernyataan anggaran gender dan anggaran kerangka acuan kerja; dan
e. Menyusun pelaporan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender disatuan kerjanya kepada Bupati.

BAB VI
RENCANA AKSI DAERAH
PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 9

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut dengan RANDA PUG merupakan pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

Pasal 10

Maksud Pengaturan RANDA PUG adalah untuk :

a. Memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender;
b. Acuan dalam penyusunan Renstra OPD, terutama yang terkait dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender pada

Pasal 11

Tujuan Pengaturan RANDA PUG adalah sebagai pedoman dalam :

a.Pelaksanaan..../

a. Pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja PUG dapat berjalan lancer, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah;
b. Penyusunan RKPD dan Renstra OPD; dan
c. Penyusunan RPJMD Kabupaten Samosir.

Pasal 12

(1) RANDA PUG meliputi :
   a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
   b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
   c. Penguatan kelembagaan PUG di daerah;
   d. Penguatan peran serta masyakat di daerah.
(2) RANDA PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender pemerintah daerah.

Pasal 13

(1) RANDA PUG di Kabupatean Samosir disusun dengan Sistematika sebagai berikut :
   a. Rencana Aksi, memuat tindakan atau kegiatan yang dijadikan sebagai aksi PUG;
   b. Penanggung jawab, memuat pemerintah daerah yang akan melaksanakan
   c. Intansi Terkait, memuat intansi yang terkait dalam mendukung dan bertanggungjawab langsung terhadap pelaksanaan dan pencapaian aksi PUG;
   d. Kriteria Keberhasilan, memuat (output) yang harus dihasilkan dari pelaksanaan aksi PUG;
   e. Ukuran Keberhasilan, memuat output yang perlu diukur kemajuannya selama proses pelaksanaan aksi serta merupakan penajaman criteria keberhasilan dengan mencantumkan besaran indicator dan dapat diukur pencapainnya sebagai target akhir pelaksanaan aksi PUG;
(2) RANDA PUG dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini..

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 14

(1) Lurah dan Kepala Desa melaporkan hasil pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di wilayahnya kepada camat.
(2) Camat melaporkan hasil pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di wilayahnya kepada Bupati.
(3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di satuan kerjanya kepada Bupati.

4. Laporan hasil ..../

(4) Laporan hasil pelaksanaan Pengarusutamaan Gender melalui :
   a. Program kerja Pengarusutamaan Gender tahun anggaran yang bersangkutan;
   b. Hal-hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada tahun anggaran sebelumnya dan yang sedang berjalan;
   c. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender; dan
   d. Upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan yang ada.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 15

(1) Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa secara terus menerus melaksanakan dan bertanggungjawab atas pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di satuan kerjanya.
(2) Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa secara terus menerus melaksanakan dan bertanggungjawab atas evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di satuan kerjanya.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 16

(1) Semua biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir.
(2) Pembiayaan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang berasal dari pihak lain yang tidak mengikat, selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX ..../

BAB X
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 13 Agustus 2018

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 13 Agustus **2018**

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 41 **SERI F NOMOR** 517

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 41 TAHUN 2018
TANGGAL : 13 AGUSTUS 2018
PERIHAL : RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN SAMOSIR

RENCANA AKSI DAERAH PUG KABUPATEN SAMOSIR

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
Terbentuknya Kelembagaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja) PUG di Kabupaten Samosir	Pemerintah Kabupaten Samosir	1. Bappeda Kabupaten Samosir 2. DISPPAMD KabupatenSamosir	Terbentuknya wadah Konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan . Gender dari berbagai instansi di Kabupaten Samosir	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokkja PUG di Kabupaten Samosir	
Pembentukan Focal Point pada seluruh OPD Kabupaten Samosir	Pemerintah Kabupaten Samosir	Seluruh OPD Kabupaten Samosir	Terlaksananya Pengasutamaan Gender di masing-masing unit kerja	Ditetapkan Keputusan Kepala OPD tentang Penetapan Anggota Focal Point di Seluruh OPD Kabupaten Samosir	
Penetapan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten Samosir	Pemerintah Kabupaten Samosir	DISPPAMD Kabupaten Samosir	Terwujudnya Pola Kerja Pokja PUG yang aktif, terukur dan terjadwal dengan baik	Ditetapkan Program Kerja Tahunan	
Sosialisasi dan Advokasi Pengarustamaan Gender pada masing-masing OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Samosir	Pemerintah Kabupaten Samosir	1. Bappeda Kabupaten Samosir 2.DISPPAMD Kabupaten Samosir	Unit Kerja/OPD Kabupaten Samosir memahai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi	1.Terlaksananya Sosialisasi Pengarusutamaan gender pada seluruh OPD Kabupaten Samosir 2.Tersusunnya Laporan Kerja Tahunan Pokja PUG Kabupaten Samosir	

Pembentukan Tim Penggerak /Driver PPRG Kabupaten Samosir	Pemerintah Kabupaten Samosir	1.Bappeda Kabupaten Samosir 2.DISPPAMD Kabupaten Samosir	Terwujudnya Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Kabupaten Samosir	Terlaksananya Sosialisasi Pengerusutamaan Gender pada seluruh unit kerja/OPD Kabupaten Samosir	
Publikasi Profil Gender Kabupaten Samosir	Pemerintah Kabupaten Samosir	DISPPAMD Kabupaten Samosir	Tersedianya informasi/data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan dalam dokumen data daerah	Terpublikasinya Profil Gender Kabupaten Samosir pada Website daerah	
Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA OPD Pemerintah Kabupaten Samosir	Pemerintah Kabupaten Samosir	1.Bappeda Kabupaten Samosir 2.DISPPAMD Kabupaten Samosir 3.Badan Pengelolah Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir 4.Inspektorat Kabupaten Samosir	Terwujudnya kesetaraan gender di berbagai bidang pembengunan di Daerah	Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA OPD Kabupaten Samosir	
Pemantauan Pelaksanaan PUG di Pemerintah Kabupaten Samosir	Pemerintah Kabupaten Samosir	1.Bappeda Kabupaten Samosir 2.DISPPAMD Kabupaten Samosir 3.Badan Pengelolah Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir 4.Inspektorat Kabupaten Samosir	Tersedianya hasil evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten Samosir sebagai bahan perumusan kebijakan	Tersusunnya rekomendasi kebijakan kepada Kepala Daerah	

Review terhadap implementasi Perencanaan dan Penganggaran yang responsive Gender di Pemerintah Kabupaten Samosir	Pemerintah Kabupaten Samosir	Inspektorat Kabupaten Samosir

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 13 Agustus **2018**

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 41 **SERI F NOMOR** 517

Tersedianya hasil review terhadap implementasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Pemerintah Kabupaten Samosir	Tersusunya laporan hasil review inspektorat terhadap implementasi PPRG di Kabupaten Samosir	

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

RAPIDIN SIMBOLON